



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN, PENGELOLAAN DAN
PENYIMPANAN ARSIP PEMILU DAN PEMILUKADA DI KABUPATEN
BANJARNEGARA

NOMOR : 100.3.7/035/XII/NK/2025

NOMOR : 03/HK.05.1-NK/3304/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima (18-12-2025), bertempat di Banjarnegara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMALIA DESIANA : Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, tertanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pilukada di Kabupaten Banjarnegara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Nota Kesepakatan adalah Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis;
4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
5. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
6. Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Terjaga dan Statis adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan arsip terjaga dan statis yang dilaksanakan oleh pencipta arsip.
7. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau Lembaga Kearsipan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan sinergi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pemahaman, pemberian pengetahuan, kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemilu di Kabupaten Banjarnegara;

- b. Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
- c. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, meliputi Data penduduk yang meninggal, data penduduk yang pindah dan masuk Kabupaten Banjarnegara, dan data penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- d. Kegiatan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih baik secara langsung maupun melalui siaran radio dan kanal-kanal media resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Terjaga dan Arsip Statis Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
- f. Penyediaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan sarana prasarana secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- g. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- h. Pengelolaan dan Publikasi Informasi Publik berbasis teknologi informasi;
- i. Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. Penyediaan dan Pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pelayanan informasi kepada Publik yang disepakati PARA PIHAK; dan
- k. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan untuk digunakan PIHAK KEDUA.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknologi informasi, gudang, ruang arsip dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 7

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PERSONIL

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan pegawai yang berkompeten sebagai petugas yang akan bertanggung jawab pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara sesuai bidangnya.
- (2) Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menyiapkan sumber daya manusia sebagai petugas pelaksana/penghubung untuk membantu tugas layanan sesuai bidangnya.
- (4) PARA PIHAK dapat melakukan pembinaan dan/atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ditugaskan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 8

OPERASIONALISASI, PUBLIKASI, DAN DIGITALISASI

- (1) PARA PIHAK dapat mempublikasikan penyelenggaraan kegiatan tersebut melalui fasilitas yang menjadi wewenang masing-masing PIHAK dan/atau menggunakan media informasi lain sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh PARA PIHAK serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara, oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan pada hari yang ditentukan dan/atau di tempat lain pada waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Perubahan jadwal pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perubahan jadwal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diinformasikan kepada masyarakat/penerima layanan paling lambat 1 (satu) hari sebelum perubahan jadwal layanan dimaksud berlaku efektif.

- (5) Operasionalisasi layanan publik dapat dilakukan dengan kehadiran petugas layanan secara fisik/tatap muka dan/atau secara elektronik (digitalisasi)/tidak tatap muka sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait dukungan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan sosialisasi terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
 - d. melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis kinerja; dan
 - e. menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA;
 - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta sistem teknologi informasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara yang disediakan PIHAK KESATU;

- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara kepada masyarakat terkait pelayanan kepada masyarakat melalui media sosial, brosur, *leaflet*, *pamflet*, dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- d. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
- e. menyediakan sarana prasarana penunjang lainnya pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara; dan
- f. menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sinergi secara rinci diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan sinergi penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
u.p. Bagian Pemerintahan Setda Banjarnegara
Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Banjarnegara
Telepon : (0286) 591218
E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : KPU Kabupaten Banjarnegara

Alamat : Jalan Selamanik Nomor 10 Banjarnegara

Telepon : (0286) 591484

E-mail : kpu.banjarnegarakab@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan/atau komunikasi ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
 - b. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *e-mail* dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat surat menyurat berlaku efektif.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Nota Kesepakatan ini tidak akan dilaksanakan.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai berparaf hierarki untuk arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

PIHAK KESATU,



AMALIA DESIANA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN, PENGELOLAAN DAN
PENYIMPANAN ARSIP PEMILU DAN PEMILUKADA PADA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 100.3.7/035/XII/NK/2025

NOMOR : 03/HK.05.1-NK/3304/2025

TANGGAL : 18 DESEMBER 2025

RENCANA KERJA

PIHAK KEDUA:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

PIHAK KESATU:
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

No.	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan						Indikator Capaian	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara	Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d November	Jumlah Pelayanan dan kegiatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan
2.	Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d November	Jumlah Pelayanan dan kegiatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

		dan KPU Kabupaten Banjarnegara									
3.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU Kabupaten Banjarnegara	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Jumlah kegiatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan
4.	Pengelolaan Dan Penyimpanan Arsip Pemilu dan Pemilhan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan KPU Kabupaten Banjarnegara	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Jumlah dokumen	Terjaminnya keamanan dan kemudahan akses informasi dan meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan
5.	Pengelolaan dan Penyimpanan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum Setda, dan KPU Kabupaten Banjarnegara	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Jumlah dokumen SOP	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

	berbasis teknologi informasi										
6.	Penyediaan dan Pengelolaan sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan KPU Kabupaten Banjarnegara	PARA PIHAK	November s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d November	Jumlah dokumen SOP	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

PIHAK KESATU,



AMALIA DESIANA